

**Pemenuhan Hak-Hak Kreditur dari Perusahaan yang Diputus Pailit ditinjau dari UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi terhadap Putusan Pailit (Pku) No.111/Pdt.Sus Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst**

The Fulfillment Of The Rights Of The Creditors Of The Company Terminated Bankruptcy In Terms Of Act No. 37-Year 2004 About Bankruptcy And Suspension Of Payment Of Debt For Bankruptcy Verdict Against Study (Pku) No. 111/Pdt. Sus Pkpu/2016/Pn. Commerce. Jkt. Pst

<sup>1</sup>M. Prayogi I, <sup>2</sup>M. Faiz Mufidi

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>yogis.kandar26@gmail.com, <sup>2</sup>faiz@unisba.ac.id*

**Abstract.** In this modern life, limited liability companies (PT) can be said to be a form of company which is most often found and there are many in Indonesia compared to other forms of company. The sense of the limited liability company as expressed in article 1 point 1 Act No. 40 of the year 2007 is the legal entity which is a capital Alliance, established by the Treaty, conduct business activities with capital entirely divided in stock and meet the requirements of the ditetapkan right in the legislation and its implementation. Bankruptcy etymologically derives from the word bankruptcy. The term bankrupt is derived from the Netherlands that is a double meaning failliet i.e. as a noun and as an adjective. The term itself comes from the French failliet i.e. faillite which means strike or congestion payments. Whereas in the language of Indonesia bankrupt mean bankrupt. Bankruptcy is a situation where a debtor does not pay its debts which have fallen time and billable. Paying off the debt of course must be done in accordance with the time period that is exchanged by each side. Otherwise it will cause problems, according to the proposed Article 1131 BW bankruptcy cases Maharlika PT Citra Nusantara Tbk Corpora (CMNC) which still do not have certainty over payment of debts to some creditors, because some creditors directly executing all debitornya without notice prices resulting in terhambatnya debt repayment to creditors. PT Citra Nusantara Tbk Corpora Maharlika (CMNC) has terminated bankruptcy with all its legal consequences (PKPU) No. 111/Pdt. Sus PKPU/2016/PN. NIAGAJKT. PST.

**Keywords:** Limited Liability, Bankruptcy, Lender.

**Abstrak.** Dalam kehidupan modern ini, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat dikatakan sebagai bentuk perusahaan yang paling sering ditemukan dan banyak terdapat di Indonesia dibandingkan bentuk perusahaan yang lain. Pengertian perseroan terbatas seperti dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pelunasan Utang tentunya harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan oleh setiap pihak. Jika tidak maka akan menimbulkan permasalahan, sesuai dengan yang dikemukakan Pasal 1131 BW kasus kepailitan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) yang masih belum memiliki kepastian atas pembayaran utang-utang kepada beberapa kreditornya, dikarenakan beberapa kreditornya langsung mengeksekusi semua harga debitornya tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran utang untuk kreditor yang lainnya. PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya (PKPU) NO.111/Pdt.Sus PKPU/2016/PN.NIAGAJKT.PST.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Kepailitan, Kreditur.

## A. Pendahuluan

Dalam kehidupan modern ini, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat dikatakan sebagai bentuk perusahaan yang paling sering ditemukan dan banyak terdapat di Indonesia dibandingkan bentuk perusahaan yang lain. Pengertian perseroan terbatas seperti dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya.

Perseroan terbatas didirikan minimal oleh 2 (dua) orang dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama – sama mengajukan permohonan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia (Pasal 9 ayat 1 UUPT). Jika semua persyaratan dipenuhi, menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perseroan untuk selanjutnya dicatat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia (Pasal 30 UUPT).

Perseroan terbatas yang sudah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia, secara umum telah memperoleh status badan hukum. Sebagai konsekuensi yuridisnya, perseroan menjadi subyek hukum yang memiliki pertanggung jawaban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, pemegang saham atau pendirinya.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh organ perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang pastinya diharapkan meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan usaha perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, maka perseroan biasanya membutuhkan dana tambahan untuk melancarkan kegiatan usaha perseroan, salah satu caranya dengan melakukan perjanjian utang kepada pihak lain.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Utang adalah sesuatu yang dipinjam seseorang atau badan usaha yang wajib dikembalikan pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan, yang meminjam disebut debitur dan yang memberikan utang disebut kreditur. Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pelunasan Utang tentunya harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan oleh setiap pihak. Jika tidak maka akan menimbulkan permasalahan, sesuai dengan yang dikemukakan Pasal 1131 BW, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan. apalagi dalam hal ternyata harta perseroan sering kali tidak cukup untuk membayar utang yang sudah diperjanjikan dan terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor yang menuntut pembayaran utang maka seperti kasus yang akan di teliti oleh penulis yaitu kasus kepailitan PT Citra

Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) yang masih belum memiliki kepastian atas pembayaran utang-utang kepada beberapa kreditornya,<sup>1</sup> dikarenakan beberapa kreditornya langsung mengeksekusi semua harga debitornya tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran utang untuk kreditor yang lainnya. PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya (PKPU) NO.111/Pdt.Sus PKPU/2016/PN.NIAGAJKT.PST.

## B. Landasan Teori

### Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Perjanjian dua orang atau lebih.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUP, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian adalah suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar

yang telah disepakati.

3. Modal Dasar.

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta rupiah, akan tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

4. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

### Syarat kepailitan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitor dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh Keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya."

Dari ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitor dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Adanya debitor yang tidak membayar utang.
2. Adanya lebih dari satu Kreditor.
3. Adanya lebih dari satu utang.
4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo,
5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih.

<sup>1</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/eks-cipaganti-pailit-dana-debitur-terancam-hilang>

diakses pada tanggal 4 October, pada pukul 19.18 WIB

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, Op. Cit., Hlm. 43-44

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 38

6. pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga.

Dalam hukum kepailitan mengenal asas-asas yang berlaku dalam praktek pelaksanaannya, yang mana asas-asas ini merupakan bagian dari hukum kepailitan itu sendiri, asas-asas tersebut yaitu:<sup>4</sup>

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan kepailitan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah:<sup>5</sup>

1. Debitor sendiri
2. Seorang atau lebih kreditornya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia (BI) dalam hal debitor merupakan bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal debitor merupakan perusahaan efek.
6. Otoritas jasa keuangan dalam hal debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada kasus kepailitan ini pihak DJP Pajak Jawa Barat telah melakukan sita seluruh aset yang menjadi budel pailit debitor, adapun aset perusahaan PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk (CMNC) yang telah disita antara lain 1.000 armada, spare parts, tanah, dan bangunan, selain menyita armada,

<sup>4</sup> Law Consultant, Kepailitan di Indonesia, <http://klika.kupailit.wordpress.com/2011/05/21/kepailitan-di-Indonesia/>, diunduh Rabu 22 Februari 2017, pukul 20.00 Wib.

<sup>5</sup> 2Ibid, Rachmadi Usman, hal 17

kantor pajak juga telah mengambil aset alat berat di Kalimantan dan tanah bangunan di Semarang. Berdasarkan data tersebut, menurut kurator mengakibatkan kreditur-kreditur lainnya tidak dapat melakukan eksekusi sita terhadap aset yang dijaminkannya, karena seluruh aset dari PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk (CMNC) telah di sita oleh pihak DJP Pajak Jawa Barat.

Dari penjelasan diatas, bahwa dengan apa yang dilakukan oleh pihak DJP Pajak Jawa Barat eksekusi sita yang telah dilakukan telah mengambil sebagian hak-hak kreditur lainnya, adapun beberapa kreditur yang belum terpenuhi hak-haknya yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp71 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rp27,5 miliar, PT Bank Bukopin Tbk. Rp21 miliar, dan PT Bank Permata Tbk. Rp20 miliar. Dengan penyitaan yang telah dilakukan oleh pihak DJP Pajak Jawa Barat tersebut, pihak-pihak kreditur separatis yang memiliki keistimewaan untuk bergerak sendiri menyita aset debitor menjadi tidak terpenuhi atas hak-haknya, dimana kreditur separatis yang memiliki kedudukan untuk diutamakan dalam menyita aset debitor yang pailit menjadi terhambat.

Berdasarkan Pasal 61 UU No. 37 tahun 2004 yang menyebutkan Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Artinya ada kesalahan mengenai penyitaan aset dari PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk (CMNC) yang dilakukan oleh pihak DJP Pajak Jawa Barat karena telah mempersulit kreditur lainnya untuk mendapatkan haknya, karena kreditur-kreditur yang lain memiliki hak untuk dapat melakukan eksekusi penyitaan

aset debitur berdasarkan putusan pailit Nomor : 111/Pdt.Sus PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.

Selain itu, dengan penyitaan seluruh aset yang dilakukan oleh DJP Pajak Jawa Barat seluruh aset PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk (CMNC) tidak dapat dijual untuk dapat memenuhi hak-hak kreditur konkuren, karena kreditur konkuren memiliki kedudukan hak yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam kasus ini para kreditur telah melakukan berbagai upaya hukum untuk memenuhi hak – hak nya yang belum terpenuhi oleh debitur, salah satunya yaitu melakukan pelaporan mengenai jumlah piutangnya pada kurator dan tim pengurus, selain melakukan pelaporan kepada kurator dan tim pengurus, kreditur juga melakukan mediasi dengan debitur berupa rapat praverifikasi/pencocokan piutang pada tanggal 22 s/d 23 november 2016 di kota Bandung yang selanjutnya pelaksanaan rapat dan praverifikasi/pencocokan piutang pada tanggal 24 s/d 25 november 2016 bertempat di Grand Wijaya Center, Jl. Wijaya II , Kebayoran baru, Jakarta selatan.

Upaya selanjutnya yaitu membahas tagihan dalam perselisihan serta pembahasan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur guna untuk membagi jumlah tagihan antara kreditur separatis dan kreditur konkuren, setelah itu upaya selanjutnya melaksanakan kunjungan ke lokasi barang jaminan debitur PKPU untuk dilakukan penilaian terhadap barang jaminan.

Selain itu, para kreditur yang belum mendapatkan hak atas pailitnya PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) telah melakukan

upaya berupa membuat surat permohonan permintaan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan perintah pencoretan terhadap sita aset debitur oleh Ditjen Pajak. Dengan disitanya seluruh aset debitur oleh pihak Ditjen Pajak menyebabkan kurator mengalami kendala pemberesan budel pailit. Tujuan dari para kreditur beserta tim kurator melayangkan surat permohonan pencoretan sita aset kepada hakim pengawas yaitu agar kurator dapat bekerja mengakomodasi hak-hak seluruh kreditur yang belum terpenuhi. Pencoretan sita aset telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Selain diartikan sebagai bangkrut, pailit juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal ini debitur yang dinyatakan pailit harus memenuhi hak-hak kreditur yang berupa utang, namun pada kasus kepailitan PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk (CMNC) terdapat dua kreditur yang belum terpenuhi haknya yaitu kreditur separatis dan kreditur konkuren, sebagian dari kreditur belum terpenuhi haknya dikarenakan seluruh aset dari debitur telah seluruhnya disita oleh pihak DJP Pajak Jawa Barat sebagai kreditur preferen, dengan hal itu menyebabkan para kreditur separatis yang memiliki hak jaminan atas

- kebendaan tidak dapat melakukan sita aset dari debitur sehingga haknya belum terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 UU No. 37 tahun 2004 yang menyebutkan Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.
2. Dalam upaya hukum yang dilakukan kreditur dalam usaha penuntutan hak-haknya dalam PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) telah melakukan beberapa upaya untuk dapat memenuhi haknya sebagai kreditur. Hal yang telah dilakukan adalah melakukan pelaporan mengenai jumlah piutangnya pada kurator dan tim pengurus, selain melakukan pelaporan kepada kurator dan tim pengurus, kreditur juga melakukan mediasi dengan debitur berupa rapat praverifikasi/pencocokan piutang pada tanggal 22 s/d 23 november 2016 di kota Bandung yang selanjutnya pelaksanaan rapat dan praverifikasi/pencocokan piutang pada tanggal 24 s/d 25 november 2016 bertempat di Grand Wijaya Center, jl. Wijaya II , Kebayoran baru, Jakarta selatan. Selain itu upaya selanjutnya yang dilakukan para kreditur adalah membuat surat permohonan pencoretan sita aset bersama tim kurator untuk diserahkan kepada hakim pengwas yang bertujuan agar hakim pengawas mengeluarkan perintah pencoretan terhadap sita aset dari PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk (CMNC) oleh DJP Pajak Jawa Barat.

## E. Saran

1. Sebaiknya pihak DJP Pajak Jawa Barat sebagai kreditur preferen tidak melakukan sita seluruh aset pihak debitur tetapi hanya menyita aset sesuai dengan piutang dari debitur karena hal itu menyebabkan pihak kreditur konkuren dan kreditur separatis menjadi terhambat untuk terpenuhi haknya dimana kreditur separatis memiliki hak atas jaminan kebendaan dari debitur.
2. Hakim pengawas sebaiknya mengeluarkan perintah untuk melakukan pencoretan sita aset yang telah dilakukan oleh pihak DJP Pajak Jawa Barat, dengan begitu tim kurator dapat bekerja sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan untuk mengakomodasi hak-hak seluruh kreditur tanpa terkecuali.

## Daftar Pustaka

- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Law Consultant, Kepailitan di Indonesia, <http://klika.kupailit.wordpress.com/2011/05/21/kepailitan-di-Indonesia/> <https://nasional.kontan.co.id/news/eks-cipaganti-pailit-dana-debitur-terancam-hilang>